

Peningkatan Legalitas dan Daya Saing Produk Pangan melalui Sosialisasi SP-PIRT dan Sertifikasi BPOM bagi UMKM di Kalurahan Pleret, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Erni Umami Hasanah^{*1}, Retno Lantarsih², Iwan Arminto Ardi³, Yumarlin Mz⁴, Ade Riska Ayu Septiani⁵, Danang Wahyudi⁶

^{1,5,6} Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Janabadra Yogyakarta, Indonesia

² Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Janabadra Yogyakarta, Indonesia

³ Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, Indonesia

⁴ Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Janabadra Yogyakarta, Indonesia

*e-mail: erni_uh@janabadra.ac.id¹, retno@janabadra.ac.id², iwan.ardi@itny.ac.id³, yumarlin@janabadra.ac.id⁴, 22230010janabadra.ac.id⁵, danangwahyudi@janabadra.ac.id⁶

Abstrak

Rendahnya kepemilikan legalitas usaha pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pangan di Kalurahan Pleret, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi kendala utama dalam memperluas akses pasar dan menjamin keamanan produk. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi legalitas pangan melalui Sosialisasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT) dan izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Metode pelaksanaan meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, dan pendampingan pengisian formulir pemeriksaan SP-PIRT. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test, serta observasi terhadap perubahan perilaku produksi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta dengan kenaikan skor rata-rata dari 45% menjadi 82%. Selain itu, terjadi perubahan positif pada perilaku higiene, penggunaan kemasan lebih baik, dan kesadaran pentingnya label kedaluwarsa. Peserta juga menunjukkan kesiapan untuk mengurus sertifikasi sesuai prosedur resmi. Kegiatan ini memberikan dampak langsung berupa peningkatan literasi keamanan pangan dan kesiapan UMKM dalam memenuhi standar legalitas usaha.

Kata Kunci: BPOM, Kulon Progo, Legalitas Pangan, SP-PIRT, UMKM

Abstract

The low ownership of business legality among micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in the food sector of Kalurahan Pleret, Kulon Progo Regency, Special Region of Yogyakarta, has become a major obstacle in expanding market access and ensuring product safety. This community service activity aimed to improve MSME understanding of the importance of food legality certification through the socialization of the Home Industry Food Production Certificate (SP-PIRT) and the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) distribution permit. The implementation methods included material presentation, interactive discussions, and assistance in completing SP-PIRT inspection forms. Evaluation was conducted using pre-test and post-test instruments, along with behavioral observations during production activities. The results showed an increase in participants' knowledge, with the average score rising from 45% to 82%. Positive changes were also observed in hygiene practices, improved packaging, and awareness of expiration labeling. Participants demonstrated readiness to apply for certification according to official procedures. This activity had a direct impact on strengthening food safety literacy and MSME preparedness to meet business legality standards.

Keywords: BPOM, Food Legality, Kulon Progo, MSMEs, SP-PIRT

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah UMKM mencapai lebih dari 65,4 juta unit dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 97 persen serta kontribusi sebesar ±60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (Anggraeni & Pratiwi, 2023a; Santoso & Redaputri, 2023). Sektor pangan menjadi bidang utama karena memiliki permintaan

pasar yang stabil dan potensi diversifikasi produk yang tinggi (Setyaningrum & Maghfiroh, 2020). Peran UMKM pangan sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja di tingkat nasional (Barinda & Ayuningtyas, 2022).

Menurut laporan resmi BPOM pada 2024, sekitar 55,9% produk pangan olahan yang mendapatkan izin edar berasal dari UMKM, menunjukkan peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi perizinan, meskipun masih terdapat ruang besar untuk perbaikan terutama di daerah pedesaan (Taruna Ikrar, 2025). Pendampingan dan sosialisasi terkait Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT) dan sertifikasi BPOM menjadi elemen penting agar UMKM pangan dapat mengakses pasar yang lebih luas termasuk pasar modern nasional maupun ekspor (Putro et al., 2023).

Tingkat kepemilikan legalitas usaha UMKM pangan di Kalurahan Pleret masih rendah, menjadi hambatan utama akses pasar dan jaminan keamanan produk. Sosialisasi SP-PIRT dan sertifikasi BPOM sangat penting untuk meningkatkan literasi keamanan pangan serta kesiapan administrasi UMKM (Anggraeni & Pratiwi, 2023). Penelitian sebelumnya juga mengemukakan kendala utama berupa rendahnya literasi digital, keterbatasan modal, dan pemahaman perizinan (Lestari, 2020; Risnanto, 2024).

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT) dan izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjamin keamanan serta mutu produk pangan (Asep Maksum et al., 2025; Herman et al., 2023a). Ketiadaan legalitas membatasi akses UMKM ke pasar modern dan mengurangi tingkat kepercayaan konsumen (Risnanto, 2024). (Barinda & Ayuningtyas, 2022) menegaskan bahwa sistem pengendalian pangan nasional masih memerlukan penguatan, terutama dalam pendampingan terhadap UMKM agar memenuhi standar BPOM. (Kashuri & Ikrar, 2025) juga menyoroti peran strategis BPOM dalam memberdayakan UMKM melalui digitalisasi sistem izin edar dan pendampingan berkelanjutan.

Berbagai hasil pengabdian menunjukkan efektivitas sosialisasi dan pendampingan SP-PIRT dalam meningkatkan literasi keamanan pangan serta kesiapan administratif pelaku usaha (Anggraeni & Pratiwi, 2023; Haq et al., 2025; Santoso & Redaputri, 2023; Setyaningrum & Maghfiroh, 2020). Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM pangan lokal seperti telur asin, keripik, peyek, minuman herbal, dan kopi, tetapi lebih dari 60 persen pelakunya belum memiliki SP-PIRT maupun izin edar BPOM (Risnanto, 2024). Kondisi serupa terjadi di Kalurahan Pleret, Kapanewon Panjatan, yang menjadi mitra kegiatan pengabdian. Rendahnya pemahaman tentang prosedur perizinan, keterbatasan modal, dan literasi digital yang rendah menjadi faktor utama penghambat pengurusan legalitas usaha (Lestari, 2020; Wijaya et al., 2025).

Ketiadaan legalitas memberikan dampak langsung terhadap keterbatasan akses pasar dan rendahnya daya saing produk. Produk tanpa SP-PIRT atau BPOM tidak dapat dipasarkan di toko modern, pameran resmi, maupun platform e-commerce nasional (Putro et al., 2023). Hasil kajian bibliometrik yang dilakukan oleh (Sugiarto et al., 2024) menunjukkan bahwa peningkatan literasi keamanan pangan berkorelasi positif dengan inovasi dan kinerja UMKM pangan. Pemberdayaan UMKM pangan melalui sosialisasi serta pendampingan pengurusan SP-PIRT dan sertifikasi BPOM menjadi langkah strategis dalam meningkatkan legalitas, keamanan produk, serta daya saing usaha lokal (Barinda & Ayuningtyas, 2022; Wijaya et al., 2025).

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan administratif, dan kesiapan pelaku UMKM pangan di Kalurahan Pleret, Kabupaten Kulon Progo, dalam mengurus SP-PIRT dan sertifikasi BPOM. Dengan demikian, diharapkan UMKM tidak hanya dapat memenuhi persyaratan legalitas tetapi juga mampu memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk secara berkelanjutan, selaras dengan visi pemerintah memperkuat UMKM melalui digitalisasi dan peningkatan kapasitas (Kashuri & Ikrar, 2025).

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada tanggal 6 September 2025 di Balai Kalurahan Pleret, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan berlangsung selama satu hari penuh dan terbagi menjadi dua sesi utama, yaitu sesi pagi untuk sosialisasi dan sesi siang untuk pendampingan serta evaluasi. Pendekatan ini sesuai dengan praktik terbaik implementasi sosialisasi SP-PIRT di berbagai daerah (Putro et al., 2023; Santoso & Redaputri, 2023). Sosialisasi yang dilakukan menekankan pada pentingnya pemahaman teknis dan administratif yang diperlukan agar pelaku usaha mampu mengurus sertifikasi legalitas pangan secara mandiri dan berkesinambungan (Dinas Pemalang, 2021).

Metode pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan dilaksanakan secara partisipatif dengan materi yang mencakup regulasi SP-PIRT, diskusi interaktif, dan pendampingan pengisian formulir yang diperkaya dengan panduan label produk sesuai standar keamanan pangan nasional (Setyaningrum & Maghfiroh, 2020). Pendekatan ini sejalan dengan hasil penelitian (Anggraeni & Pratiwi, 2023) yang menyatakan bahwa metode partisipatif mampu meningkatkan kesadaran dan kemampuan pelaku UMKM dalam mengurus legalitas produk makanan. Metode ini tidak hanya meningkatkan literasi hukum namun juga membangun kepercayaan diri pelaku UMKM dalam menghadapi persyaratan administratif yang sering dianggap rumit.

Evaluasi keberhasilan kegiatan menggunakan metode campuran kuantitatif dan kualitatif. Pengukuran peningkatan pengetahuan peserta dilakukan dengan membandingkan skor pre-test dan post-test yang terdiri dari pertanyaan mengenai tata cara pengajuan SP-PIRT dan peraturan BPOM (Santoso & Redaputri, 2023). Observasi perilaku dan diskusi reflektif turut digunakan untuk mengidentifikasi perubahan signifikan dalam praktik hygiene dan sanitasi, serta keseriusan dan kesiapan administratif peserta dalam menindaklanjuti pengurusan izin secara mandiri (Putro et al., 2023). Hasil evaluasi ini memberikan gambaran komprehensif mengenai keberhasilan metode yang diterapkan, sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan peningkatan.

2.1. Tahapan Kegiatan

Pelaksanaan tahap kegiatan merupakan inti dari seluruh rangkaian program pengabdian masyarakat ini. Pada tahap ini, seluruh persiapan yang telah dilakukan diimplementasikan secara langsung melibatkan pelaku UMKM sebagai mitra, sehingga mereka dapat memperoleh pemahaman dan keterampilan praktis terkait pengurusan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT) dan sertifikasi BPOM. Tahap ini juga menjadi momen strategis untuk menguji efektivitas metode sosialisasi dan pendampingan yang dirancang secara partisipatif, serta untuk mengidentifikasi kendala riil di lapangan yang dapat menjadi bahan perbaikan pada program selanjutnya. Pengalaman langsung peserta pada tahap pelaksanaan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan program, yaitu peningkatan legalitas usaha pangan berbasis pengetahuan dan sikap yang lebih matang.

Tahapan kegiatan dirancang secara sistematis dan terstruktur agar setiap aspek edukasi dan pendampingan dapat tersampaikan secara optimal. Proses ini melibatkan interaksi langsung antara narasumber, tim pendamping, dan peserta, yang mempermudah transfer pengetahuan dan keterampilan administratif. Pijakan kuat pada tahap ini akan membantu memastikan peserta tidak hanya mengerti secara teori, tetapi juga mampu menerapkan prosedur perizinan secara mandiri demi keberlangsungan usaha yang legal dan berdaya saing.

2.1.1. Tahap Persiapan

Tahap ini diawali dengan penyusunan materi sosialisasi yang kaya konten dan sesuai konteks lokal, mencakup regulasi SP-PIRT, dasar hukum BPOM, serta prinsip keamanan pangan yang relevan dengan karakteristik produk UMKM di Kalurahan Pleret. Tim pengabdian bekerjasama dengan narasumber dari Puskesmas Panjatan 2 dan Dinas Kesehatan setempat untuk memastikan materi sosialisasi akurat, mudah dipahami, dan sesuai dengan pedoman teknis terbaru (Marta & Anggaeni, 2022). Penyusunan instrumen evaluasi berupa pre-test, post-test, serta lembar observasi perilaku menjadi fokus utama untuk memastikan data yang

terkumpul valid dan dapat diandalkan dalam menilai efektivitas kegiatan (Herman et al., 2023).

2.1.2. Tahap Pelaksanaan

Sesi Pagi (08.30–11.00 WIB): Penyampaian materi oleh narasumber mengenai keamanan pangan, tata cara pengajuan SP-PIRT, prosedur izin edar BPOM (MD/ML), serta diskusi interaktif untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi peserta. Metode ceramah yang dilengkapi dengan diskusi interaktif dan tanya jawab digunakan untuk menggali kendala yang dialami peserta dan mencari solusi bersama, sebuah metode yang terbukti efektif dalam sosialisasi perizinan pangan di sejumlah wilayah seperti yang dipaparkan oleh (Windayati et al., 2024).

Sesi Siang (11.30–13.00 WIB): Difokuskan pada pendampingan pengisian formulir pemeriksaan SP-PIRT yang langsung dilakukan oleh peserta dengan bimbingan dan pengawasan tim pengabdian masyarakat. Pendekatan langsung dan praktik lapangan ini dimaksudkan agar peserta memperoleh pengalaman nyata yang memperkuat pemahaman mereka tentang proses administrasi izin sertifikasi.

2.1.3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan metode campuran, menggabungkan pengukuran kuantitatif melalui perbandingan nilai pre-test dan post-test dan pengukuran kualitatif dengan observasi perilaku peserta. Berbagai aspek dinilai, seperti pemahaman tentang perizinan, perubahan perilaku higiene produksi, serta kesiapan peserta untuk melanjutkan proses pendaftaran SP-PIRT dan BPOM secara mandiri. Observasi perilaku memberikan gambaran nyata tentang tingkat perubahan aplikasi praktik kesehatan produk pangan dan kesadaran kepatuhan terhadap regulasi yang menjadi tolok ukur keberhasilan sosialisasi ini (Marta & Anggaeni, 2022).

2.2. Karakteristik Peserta

Sebanyak 14 pelaku UMKM pangan di Kalurahan Pleret mengikuti kegiatan ini. Peserta memiliki beragam jenis usaha mulai dari kopi, jajanan pasar, kue, katering, keripik, telur asin, tempe, hingga gula jawa. Semua peserta belum memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT) pada awal kegiatan, mencerminkan profil pelaku usaha yang belum tersentuh program perizinan secara holistik. Karakteristik ini relevan dengan kondisi umum pelaku UMKM pangan di daerah pedesaan yang menghadapi berbagai tantangan legalitas pangan (Risnanto, 2024). Kelengkapan data karakteristik ini menjadi acuan penting dalam merumuskan strategi pemberdayaan yang tepat sasaran.

Table 1. Karakteristik Peserta Kegiatan Sosialisasi SP-PIRT dan BPOM

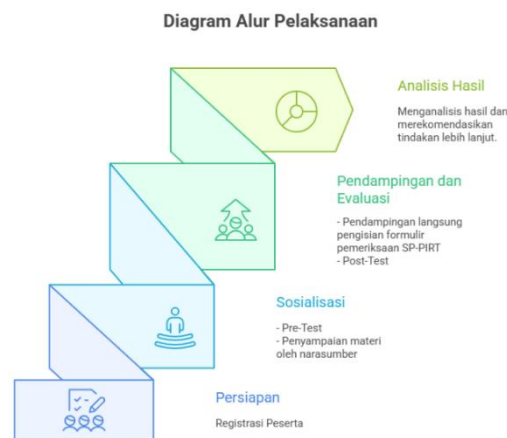
No	Jenis Usaha	Produk Utama	Skala Produksi	Status Legalitas Awal
1	Kopi dan Teh Kering	Kopi Arabika, Robusta dan Teh Kering	Mikro	Belum SP-PIRT
2	Snack Jajanan Pasar	Mochi	Mikro	Belum SP-PIRT
3	Kue	Kue kering	Mikro	Belum SP-PIRT
4	Katering	Peyek Tradisional	Mikro	Belum SP-PIRT
5	Keripik	Peyek Kacang, Peyek Lombok, Peyek Dele	Mikro	Belum SP-PIRT
6	Telur Asin	Telur Asin Matang	Mikro	Belum SP-PIRT
7	Telur Asin	Telur Asin Matang	Mikro	Belum SP-PIRT
8	Tempe Kedelai	Tempe Mendoan Mentah dan Tempe Sayur	Mikro	Belum SP-PIRT
9	Keripik Pisang	Keripik Pisang Pedas Manis Gurih	Kecil	Belum SP-PIRT
10	Jajanan Pasar	Kue Basah	Kecil	Belum SP-PIRT
11	Snack dan Makanan Berat	Kue Kering dan Peyek Kacang	Mikro	Belum SP-PIRT
12	Keripik dan Kue Basah	Keripik Pisang Pedas Manis, Kue basah	Mikro	Belum SP-PIRT
13	Kue Basah	Mochi	Mikro	Belum SP-PIRT
14	Gula Jawa	Gula Jawa Kelapa	Mikro	Belum SP-PIRT

2.3. Evaluasi Keberhasilan

Evaluasi kegiatan menggunakan pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif. Pengukuran pengetahuan dilakukan dengan membandingkan nilai pre-test dan post-test yang terdiri dari sepuluh pertanyaan terkait perizinan SP-PIRT dan BPOM. Analisis deskriptif digunakan untuk menilai peningkatan pemahaman peserta. Observasi perilaku digunakan untuk mencatat perubahan praktik higiene dan sanitasi, sedangkan aspek komitmen dinilai dari kesiapan peserta menindaklanjuti proses pengajuan izin pasca kegiatan.

2.4. Diagram Alur Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan dapat digambarkan melalui Flowchart Metode Kegiatan sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Alur Pelaksanaan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Kalurahan Pleret berhasil dilaksanakan sesuai rencana dan mendapatkan respons positif dari peserta. Program ini tidak hanya sekadar menyampaikan materi tentang Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT) dan sertifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), tetapi juga mengajak pelaku UMKM pangan mengalami langsung proses awal pengurusan izin melalui pendampingan pengisian blanko formulir pemeriksaan. Pendekatan yang bersifat partisipatif ini membuat tujuan program, yakni peningkatan pengetahuan, sikap, dan kesiapan peserta dalam mengurus legalitas usaha, dapat tercapai secara optimal (Putro et al., 2023; Santoso & Redaputri, 2023).

Perolehan skor pre-test rata-rata 45 dan peningkatan menjadi 82 pada post-test mencerminkan perubahan besar dalam pemahaman peserta terkait prosedur perizinan SP-PIRT dan BPOM. Skor ini menunjukkan keberhasilan program dalam mengedukasi pelaku usaha akan pentingnya legalitas guna membuka akses pasar formal. Peningkatan kesadaran tentang pentingnya label kemasan yang lengkap dan informatif juga menjadi indikator nyata perubahan perilaku yang terjadi, yang berkontribusi terhadap peningkatan daya saing produk UMKM di tingkat lokal maupun nasional (Herman et al., 2023a; Barinda & Ayuningtyas, 2022).

Adanya keterbatasan waktu pelatihan dan fasilitas menjadi tantangan yang harus diantisipasi kedepan. Keterbatasan tersebut menimbulkan kebutuhan nyata akan program pelatihan lanjutan yang diterapkan secara berkala, memberikan pendampingan digital yang lebih intensif, dan memfasilitasi akses teknologi bagi UMKM. Selain itu, hambatan literasi digital yang masih dialami peserta perlu diperbaiki melalui pelatihan yang berorientasi pada penerapan teknologi informasi dalam kepengurusan izin legalitas pangan (Anggraeni & Pratiwi, 2023; Asep Maksum et al., 2025; Santoso & Redaputri, 2023).

3.1. Capaian dan Indikator Keberhasilan

Evaluasi pengetahuan dilakukan menggunakan instrumen *pre-test* dan *post-test* yang berisi 10 pertanyaan terkait perizinan SP-PIRT dan BPOM, prinsip keamanan pangan, serta prosedur administratif. Tabel 2 menunjukkan rata-rata hasil skor peserta sebelum dan sesudah kegiatan.

Tabel 2. Perbandingan Skor Rata-rata Pre-Test dan Post-Test

No	Jenis Penilaian	Skor Rata-rata (%)	Peningkatan (%)
1	Pre-test	45	–
2	Post-test	82	+37

Peningkatan skor rata-rata sebesar 37 poin menunjukkan peningkatan pengetahuan yang signifikan. Hasil ini memperlihatkan bahwa metode sosialisasi dan pendampingan langsung efektif meningkatkan pemahaman peserta tentang tahapan pengajuan izin dan pentingnya legalitas pangan. Temuan ini sejalan dengan hasil pengabdian oleh (Herman et al., 2023a) di Kabupaten Penajam Paser Utara dan (Anggraeni & Pratiwi, 2023a) di Sidoarjo yang juga menunjukkan peningkatan pengetahuan lebih dari 30 poin setelah kegiatan sosialisasi serupa.



Gambar 2. Pelaksanaan pre-test dan sosialisasi SP-PIRT oleh narasumberdi Balai Kalurahan Pleret

3.2. Perubahan Kondisi Mitra

Perubahan perilaku peserta saat evaluasi menunjukkan kemajuan positif dalam aspek pengetahuan dan praktik hygiene, yang berdampak langsung pada mutu dan keamanan produk pangan. Tingginya pemahaman peserta terhadap prosedur perizinan menandai kesiapan mereka untuk menjalankan proses administratif dengan benar dan tertib, suatu pencapaian penting dalam pembinaan UMKM pangan. Selain itu, penggunaan label pada kemasan yang memuat informasi tanggal kedaluwarsa dan komposisi bahan memberikan nilai tambah bagi daya jual produk, membuka peluang pemasaran yang lebih luas dan meningkatkan kepercayaan konsumen (Barinda & Ayuningtyas, 2022; Risnanto, 2024).

Tabel 3. Perubahan Kondisi Mitra Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Aspek Pengamatan	Sebelum Kegiatan	Sesudah Kegiatan
Pengetahuan tentang SP-PIRT dan BPOM	Rendah, sebagian besar belum memahami fungsi izin	Tinggi, peserta mampu menjelaskan tahapan dan dokumen yang diperlukan
Praktik hygiene produksi	Umum dilakukan tanpa sarung tangan dan penutup kepala	Meningkat, mulai menggunakan sarung tangan dan memperhatikan kebersihan area kerja
Pengemasan produk	Sederhana, tanpa label kedaluwarsa	Menggunakan label sederhana dengan informasi kedaluwarsa dan komposisi
Kesadaran legalitas	Rendah, belum pernah mencoba mengurus izin	Tinggi, beberapa peserta mulai menyiapkan berkas administrasi pengajuan SP-PIRT

Kesadaran akan pentingnya legalitas menjadi pendorong utama perubahan sikap mitra. Sebagian peserta telah mulai mempersiapkan dokumen kelengkapan sertifikasi sebagai langkah nyata menuju kepatuhan peraturan. Kolaborasi antara pelaku UMKM, pemerintah desa, dan instansi kesehatan menjadi kunci keberlangsungan pendampingan, memfasilitasi proses registrasi, dan menjaga kualitas produk secara berkelanjutan (Wijaya et al., 2025). Tabel 3 merupakan Perbandingan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan.



Gambar 3. Pendampingan pengisian formulir pemeriksaan SP-PIRT oleh tim pengabdian dan peserta

Perubahan terlihat nyata terutama pada praktik higiene dan perbaikan kemasan. terjadi pada praktik higiene dan perbaikan kemasan. Peserta mulai menyadari pentingnya informasi label, termasuk tanggal kedaluwarsa dan komposisi bahan. Hasil ini menunjukkan keberhasilan pendekatan partisipatif dalam membangun kesadaran legalitas pangan (Haq et al., 2025; Putro et al., 2023).

3.3. Keunggulan, Kelemahan, dan Peluang Pengembangan

Salah satu keunggulan program adalah efektivitas pendekatan partisipatif yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif dalam pembelajaran siklus pengurusan izin. Pendekatan ini menjawab kebutuhan untuk memberikan pemahaman praktis sekaligus membangun kesadaran kritis terhadap proses pengurusan sertifikasi. Pelatihan ini memanfaatkan metode hybrid yang menggabungkan sesi tatap muka langsung dengan pendampingan dan konsultasi daring. Implementasi pelatihan hybrid ini memberi fleksibilitas waktu dan akses yang lebih luas bagi para peserta, memungkinkan pelaku usaha dari berbagai daerah ikut serta tanpa terkendala jarak, sekaligus membuka peluang kolaborasi dan sharing pengalaman antar mitra (Putro et al., 2023; Santoso & Redaputri, 2023).

Rendahnya tingkat literasi digital dan keterbatasan modal usaha masih menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh sebagian pelaku UMKM. Hambatan ini mengakibatkan sebagian peserta belum mampu mengoptimalkan penggunaan teknologi digital untuk mengakses layanan perizinan berbasis online dan memasarkan produknya secara digital. Ketersediaan pendampingan teknis yang lebih intensif, pelatihan keterampilan digital, dan pelatihan manajemen usaha kritis untuk meningkatkan kualitas produksi dan memperluas jaringan pemasaran secara efektif. Pengembangan fasilitas uji laboratorium pangan yang dapat diakses oleh UMKM juga menjadi kebutuhan penting agar produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang diatur oleh BPOM, sehingga tidak hanya menjamin keselamatan konsumen tapi juga meningkatkan kepercayaan pasar. Pendampingan akses pasar digital yang berkelanjutan, termasuk pelatihan pemanfaatan platform e-commerce dan media sosial, membuka peluang besar untuk memperkuat posisi UMKM dalam ekosistem bisnis yang semakin kompetitif secara global (Anggraeni & Pratiwi, 2023).

Pelaksanaan program ini juga menimbulkan pengembangan model pemberdayaan berkelanjutan yang dapat diterapkan oleh berbagai lembaga pengabdian atau pemerintah daerah dalam rangka mendorong digitalisasi dan inklusi ekonomi UMKM. Evaluasi terhadap penerapan metode hybrid menunjukkan bahwa kombinasi pembelajaran offline dan online mampu menjamin keberlangsungan proses peningkatan kapasitas secara efektif serta

memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi yang pesat. Mendorong keterlibatan aktif peserta dengan berbasis kebutuhan nyata di lapangan menjadi kunci yang harus terus dipertahankan agar program pemberdayaan yang dihasilkan memberikan dampak jangka panjang dan mampu menciptakan ekosistem UMKM yang mandiri dan kompetitif (Putro et al., 2023).

3.4. Pembahasan dan Implikasi

Model sosialisasi dan pendampingan langsung berbasis partisipasi terbukti menjadi model yang efektif dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM pangan. Pendekatan ini selaras dengan literatur terkini yang menekankan pentingnya pembelajaran aktif dan keberlanjutan pendampingan berbasis komunitas (Haq et al., 2025; Setyaningrum & Maghfiroh, 2020). Peningkatan literasi keamanan pangan yang dialami peserta merupakan fondasi utama yang berperan dalam menciptakan budaya produksi yang selaras dengan regulasi nasional.

Dalam jangka pendek, kegiatan ini memberikan dampak nyata berupa peningkatan pemahaman peserta terhadap prosedur izin, penerapan higiene, serta perbaikan label produk. Dalam jangka panjang, kegiatan diharapkan menumbuhkan budaya kepatuhan terhadap standar legalitas dan mendorong peningkatan daya saing produk lokal. Penguatan literasi keamanan pangan dan regulasi perizinan dapat menjadi pondasi penting bagi UMKM untuk masuk ke pasar modern dan platform daring, sebagaimana dijelaskan oleh (Barinda & Ayuningtyas, 2022; Wijaya et al., 2025) dalam kajiannya tentang daya saing UMKM pangan berbasis inovasi dan legalitas.



Gambar 4. Produk Hasil UMKM peserta dengan label

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM pangan di Kalurahan Pleret mengenai pengurusan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT) dan sertifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hasil pengukuran menunjukkan peningkatan skor rata-rata pre-test dan post-test sebesar 37 poin, yang menandakan perubahan signifikan dalam pemahaman tentang prosedur perizinan dan prinsip keamanan pangan. Perbaikan perilaku higiene produksi terlihat nyata melalui penggunaan sarung tangan dan penutup kepala serta penerapan sanitasi yang lebih baik di lingkungan produksi, sekaligus penggunaan kemasan berlabel yang sesuai standar (Putro et al., 2023; Santoso & Redaputri, 2023).

Program ini turut memberikan dampak positif yang mendalam bagi mitra peserta. Kesadaran dan kesiapan administratif dalam mengurus legalitas produk meningkat, yang secara langsung membuka peluang mereka memasuki pasar modern dan platform e-commerce nasional. Strategi pendampingan yang dilakukan secara partisipatif memfasilitasi transformasi budaya usaha yang lebih taat regulasi, sekaligus memperkuat sinergi antara pelaku UMKM dengan pemerintah desa dan lembaga kesehatan setempat untuk pendampingan berkelanjutan. Penyediaan pelatihan lanjutan dan akses mudah ke fasilitas uji mutu produk menjadi aspek penting dalam mendukung keberlanjutan program pemberdayaan UMKM ini (Barinda & Ayuningtyas, 2022; Haq et al., 2025).

Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan dan ketersediaan fasilitas menjadi tantangan utama selama proses sosialisasi dan pendampingan. Beberapa peserta masih mengalami kendala dalam memahami proses administrasi digital akibat literasi teknologi yang rendah, sehingga perlu adanya program pelatihan tambahan yang memadukan metode daring dan luring untuk memperluas jangkauan dan efektivitas pendampingan. Rekomendasi selanjutnya mencakup fasilitasi uji laboratorium pangan, pendampingan registrasi daring BPOM, serta penguatan akses pasar melalui jaringan distribusi dan platform digital yang efektif. Langkah-langkah strategis ini diperlukan agar program pengabdian masyarakat dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan dalam meningkatkan daya saing UMKM pangan (Anggraeni & Pratiwi, 2023b; Wijaya et al., 2025).

Pengembangan program pengabdian di masa depan diharapkan dapat meningkatkan pelibatan berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan sektor swasta, untuk menciptakan ekosistem pemberdayaan UMKM yang komprehensif. Kegiatan ini sekaligus memperkuat implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada kemanfaatan sosial dan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan (Haq et al., 2025).

UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung kelancaran kegiatan pelatihan dan pendampingan ini, antara lain:

- Kemdikbudristek yang telah memberikan pendanaan dalam skema hibah Pemberdayaan Desa Binaan (PDB).
- Universitas Janabadra yang telah memberikan dana pendampingan hibah.
- Pemerintah Kalurahan Pleret, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, atas dukungan dalam kegiatan dan juga dana pendampingan pelaksanaan hibah PDB.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, S. N., & Pratiwi, Y. S. (2023b). Optimalisasi Pemahaman UMKM terhadap Pengurusan Izin Edar P-IRT Berbasis Online OSS Produk Baked Cashew (*Anacardium occidentale*) di CV Miracle Agro Spices Sidoarjo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia*, 1(1), 29–34. <https://doi.org/10.54082/jpmii.263>
- Asep Maksun, Nadya Mara Adelina, Anggun Pratiwi, & Aisyah Arsyad. (2025). PENDAMPINGAN PIRT DONAT SINGKONG UNTUK KOMUNITAS IBU-IBU DI KAMPUNG CAHAYA, JAKARTA. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 24(2), 141–150. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v24i2.4211>
- Barinda, S., & Ayuningtyas, D. (2022). Assessing the food control system in Indonesia: A conceptual framework. *Food Control*, 134, 108687. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2021.108687>
- Haq, M. S. N., Nur Azizah, M., Zaeta Lutfi Alawiyah, Z., Nopi Fitriyani, W., Hidayat Tulloh, S., & Astuti, Y. S. (2025). Optimalisasi Hidroponik Berbasis IoT untuk Pertanian Berkelanjutan di Desa Wanasigra Sindangkasih Ciamis. *Jurnal Penelitian UPR*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.52850/jptupr.v5i1.19470>
- Herman, H., Arief, M. J., Muhammad Faisal, Helmi, H., Almeida, M., & Iswahyudi, I. (2023a). Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Sosialisasi Izin Edar Pangan Olahan di Desa Bukit Raya Kabupaten Penajam Paser Utara. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 2(2), 72–77. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v2i2.142>
- Kashuri, M., & Ikrar, T. (2025). The Strategic Role of the Indonesian FDA in Empowering Micro, Small, and Medium Enterprises in the Drug and Food Sectors: A Review. *Borneo Journal of Pharmacy*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.33084/bjop.v8i1.8432>

- Lestari, T. R. P. (2020). Keamanan Pangan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1), 57–72. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i1.1523>
- Marta, H., & Anggaeni, T. T. K. (2022). SOSIALISASI CARA PENGAJUAN SPP-IRT DAN SERTIFIKASI HALAL KEPADA UMKM PENGOLAHAN PANGAN. 11(3), 281–287.
- Putro, H. K., Yohanas, R., & Hadi, A. S. (2023). Pendampingan Pengurusan Izin PIRT Sebagai Langkah Pengembangan Umkm Desa Cendoro. *Journal of Community Engagement in Economics*, 1(1), 29–40. <https://doi.org/10.35896/jcee.v1i1.490>
- Risnanto, H. (2024). EFEKTIVITAS PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT) SECARA DIGITAL ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN BANYUMAS. *EFEKTIVITAS PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT) SECARA DIGITAL ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN BANYUMAS*, 4(1), 9–15.
- Santoso, N. A., & Redaputri, A. P. (2023). Pendampingan Pendaftaran NIB & P-IRT Bagi Umkm Binaan Rumah Bumh Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 4(1), 184–192. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/794/627>
- Setyaningrum, D., & Maghfiroh, A. M. (2020). Pendampingan Pengurusan Izin Edar BPOM Produk Jamu Gendong Desa Ngablak, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 3(2), 234–245. <https://doi.org/10.29407/ja.v3i2.13796>
- Sugiarto, S., Pitaloka, D., Pratiwi, A. H., Abidin, Z., Lukman, A., & Cahyani, D. N. A. (2024). Bauran Pemasaran sebagai Upaya Peningkatan Daya Jual Jamu Seduh Tradisional. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(4), 2490–2501. <https://doi.org/10.70609/icom.v4i4.5325>
- Wijaya, L. I., Zunairoh, Z., Izharuddin, M., & Rianawati, A. (2025). Scope of E-Commerce use, innovation capability, and performance: Food sector MSMEs in Indonesia. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 11(1), 100459. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100459>
- Windayati, D. T., Onoyi, N. J., Kurniawati, E., & Yantri, O. (2024). SOSIALISASI PENTINGNYA PIRT BAGI UMKM DI DESA SUNGAI. 2(1), 73–77.